

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia ketika menghasilkan sebuah kreasi atau ciptaan atas ide dan pikirannya akan mendapatkan hak eksklusif yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang didapatkan secara otomatis setelah seseorang atau beberapa orang membuat suatu karya dalam bentuk yang nyata. Setiap ide atau gagasan yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok sebagai bentuk dari kemampuan intelektual yang bermanfaat terhadap banyak hal tentunya perlu diakui dan dilindungi agar ide atau gagasan yang telah diciptakan tersebut tidak diklaim dan dibajak oleh orang lain.

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan tentang hak cipta di Indonesia pertama kali ada pada zaman Pemerintahan Belanda. Perkembangan hukum hak cipta di Indonesia memiliki sejarah yang panjang karena beberapa kali mengalami perubahan untuk menciptakan pengaturan yang lebih lengkap. Sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang, Indonesia tercatat sudah mengganti perundang-undangan tentang hak cipta sebanyak 5 (lima) kali. Undang-undang hak cipta yang terakhir dan berlaku pada saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya tidak hanya melindungi hak pencipta dan ciptaannya saja tetapi juga mencakup

perlindungan terhadap hak terkait (*neighboring right*).<sup>1</sup> Menurut pasal 1 ayat 5 UUHC, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Hak eksklusif dalam hak terkait meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.<sup>2</sup>

Salah satu kategori pemegang hak terkait yang mendapatkan perlindungan yaitu lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran adalah media komunikasi yang memberikan siaran berupa suara atau gambar kepada publik. Jika ditelusuri lebih lanjut, hak terkait lembaga penyiaran muncul karena adanya hak cipta induk. Misalnya konten siaran adalah suatu hak cipta sinematografi yang dilindungi, akan tetapi untuk penyiarnya di media elektronik yakni berupa hak siaran adalah hak terkait. Oleh sebab itu, lembaga penyiaran memiliki perlindungan hukum hak terkait (*neighboring right*) atas sebuah karya siaran yang ditayangkannya.

Televisi merupakan salah satu media penyiaran yang sangat lazim digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Konten siaran yang ditayangkan oleh stasiun televisi harus sudah memiliki izin berupa hak siar terlebih dahulu dari pemegang hak cipta atau pencipta. Hak siar tersebut wajib dicantumkan stasiun televisi dalam menayangkan sebuah siaran atau program acara. Hak siar bisa didapatkan salah satunya dari perjanjian tertulis atau pemberian izin yang biasanya disebut dengan lisensi. Lisensi adalah pemberian hak atau izin tertulis dari pemegang hak cipta atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>2</sup> Anis Mashdurohatun, *Hak Cipta Atas Buku*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 36.

pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Stasiun televisi yang berperan sebagai pemegang lisensi tentunya memiliki hak untuk memberi izin ataupun melarang pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu misalnya menayangkan siarannya secara tanpa izin untuk kepentingan yang bersifat ekonomi. Namun, pada kenyataannya tanpa disadari banyak karya-karya siaran yang ditayangkan dan disebarluaskan tanpa izin oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya pada kasus-kasus yang pernah dialami salah satu stasiun TV yaitu PT Global Media Visual (MOLA TV).

PT Global Media Visual (MOLA TV) merupakan satu-satunya stasiun televisi pemegang lisensi hak siar atas penayangan siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris (*English Premier League Football Competition*) untuk musim kompetisi/*seasons* 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 di wilayah Indonesia dan Timor Leste. Pihak Mola TV menemukan adanya penayangan siarannya tanpa izin melalui *streaming online illegal*. Aktivitas *streaming illegal* pertandingan Liga Inggris tersebut ditemukan oleh Mola TV pada beberapa situs *website* seperti [www.tvball7.com](http://www.tvball7.com), [www.tvball7.xyz](http://www.tvball7.xyz), [www.bossball.com](http://www.bossball.com), [www.pastivi.com](http://www.pastivi.com), [www.indiostv.com](http://www.indiostv.com), [www.koragoll.com](http://www.koragoll.com), [www.shootgoll.net](http://www.shootgoll.net), dll. Selain melalui situs website, ditemukan pula aktivitas *streaming illegal* melalui teknologi Internet Protocol Television (IPTV) lewat aplikasi TVku Player.

Situs-situs dan aplikasi tersebut menyediakan *live streaming* pertandingan sepak bola Liga Inggris yang bisa diakses oleh orang-orang tanpa harus berlangganan Mola TV terlebih dahulu. Hal ini tentu menyebabkan kerugian yang

tidak sedikit bagi Mola TV karena harga pembelian lisensi hak siar Liga Inggris tidaklah murah. Perbuatan-perbuatan menyangkan dan/atau menyebarluaskan siaran Liga Inggris ini dipastikan berjalan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Mola TV sebagai pemegang lisensi hak siar Liga Inggris yang sah. Selain itu, pelaku-pelaku tersebut diketahui juga mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi dari penayangan Liga Inggris yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Mola TV merasa sangat dirugikan atas kejadian ini karena haknya sebagai pemegang lisensi telah dilanggar.

Melihat maraknya fenomena penayangan konten siaran televisi tanpa izin, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai masalah terkait perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh stasiun televisi pemegang lisensi hak siar yang sah apabila adanya penayangan-penayangan siarannya tanpa izin seperti contoh kasus yang menimpa Mola TV di atas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis membuat penulisan penelitian skripsi yang berjudul: ***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STASIUN TELEVISI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR ATAS PENAYANGAN SIARANNYA TANPA IZIN”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana perlindungan hukum terhadap stasiun televisi pemegang lisensi hak siar atas penayangan siarannya tanpa izin?”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap stasiun televisi pemegang lisensi hak siar atas penayangan siarannya tanpa izin.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar atas penayangan siarannya tanpa izin.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum ekonomi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya terkait perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan baru mengenai perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar.
  - b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi kepada masyarakat umum terkait pentingnya kesadaran hukum terhadap adanya penyebaran-penyebaran konten siaran televisi secara ilegal.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

#### **a. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang didapatkan karena hasil olah pikir manusia dalam menghasilkan atau menciptakan suatu hal yang berguna bagi manusia lainnya.<sup>3</sup> Definisi lainnya disebutkan oleh Iswi Hariyani di dalam bukunya yang menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang dimiliki atau didapatkan oleh pencipta/penemu atas hasil aktivitas intelektual dan kreativitasnya.<sup>4</sup>

Asal-usul dari kata *intellectual property rights* tidak terlepas dari kata hak kekayaan, hak ini timbul dari hasil perjuangan kerja otak manusia. Tidak semua orang mampu mempekerjakan otaknya untuk menghasilkan sesuatu, hanya orang tertentu saja yang bisa mempekerjakan otaknya untuk menghasilkan hak kebendaan yang disebut *intellectual property rights*. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif dan mutlak yang artinya pemegangnya dapat mempertahankan hak ini terhadap siapapun serta dapat melakukan penuntutan apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya tersebut. Pemegang hak kekayaan intelektual juga memiliki hak monopoli yaitu hak untuk melarang pihak manapun membuat dan menggunakan ciptaan/penemuannya tanpa persetujuannya terlebih dahulu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 27.

<sup>4</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 16.

<sup>5</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 23.

Cakupan dari Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya terbagi menjadi sebagai berikut :

1. Hak cipta
2. Hak kekayaan industri, yang meliputi :
  - a. Paten
  - b. Merek
  - c. Desain Industri
  - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
  - e. Rahasia dagang
  - f. Indikasi geografis

#### **b. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

Secara etimologis Hak Cipta terdiri dari kata “hak” dan “cipta”. Hak artinya kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan kata cipta memiliki arti yaitu daya kesanggupan pikiran manusia untuk membuat sesuatu hal yang baru, biasanya hal tersebut menyangkut bidang kesenian. Definisi hak cipta secara lengkap yaitu, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>6</sup> Maksud dari hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

bagi pemegangnya saja sehingga pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.<sup>7</sup>

Ada beberapa jenis Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi oleh Hak Cipta menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi itu meliputi sebagai berikut :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan ataupun tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;

---

<sup>7</sup> Arus Akbar Silondae, dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 197.

- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer

Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia telah ada sejak zaman Pemerintahan Belanda, yaitu UU Hak Cipta (1912). Peraturan tersebut kemudian diganti dengan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Seiring berjalannya waktu ditemukan semakin banyak pelanggaran hak cipta yang merugikan kehidupan masyarakat, hal ini mendorong Pemerintah RI mengesahkan UU No.7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Akan tetapi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan Persetujuan TRIPs, maka untuk menyesuaikannya Pemerintah RI kemudian menggantikan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>8</sup> Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak

---

<sup>8</sup> DJKI. "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)". <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses 16 Agustus 2022.

Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum Indonesia, maka Pemerintah kembali menggantinya dengan peraturan yang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga sekarang.<sup>9</sup>

### **c. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Jika diartikan secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan artinya tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) yang memperlindungi. Sedangkan pengertian hukum menurut Utrecht adalah kumpulan peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat demi menjaga tata tertib dalam kehidupan masyarakat tersebut.<sup>10</sup> Pengertian lain mengenai hukum disampaikan oleh J.C.T Simorangkir dan W.Sastropranoto yang mengartikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berfungsi untuk menentukan tingkah laku masyarakat, bersifat memaksa, dan apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka akan berakibat hukuman tertentu.

Secara umum, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu upaya untuk melindungi subjek-subjek hukum dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikenakan suatu sanksi dalam

---

<sup>9</sup> Irawati dan Lailatussafa'ah Indrasrani, "Implikasi Perubahan Status Penerima Lisensi Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta Pada Organisasi KSBSI", *Jurnal Law Reform Vol. 14, No.2*, (2018): 163, diakses 16 Agustus 2022, doi: <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20864>.

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 38.

pelaksanaannya. Pada dasarnya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>11</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan sebelum sebuah pelanggaran terjadi. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah adanya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dapat juga diartikan sebagai perlindungan akhir atau penyelesaian sengketa yang biasanya berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan karena adanya pelanggaran.

#### **d. Tinjauan Umum Tentang Lisensi**

Menurut Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lisensi diartikan sebagai izin tertulis yang diberikan Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Terkait kepada pihak lain dengan maksud untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat-syarat tertentu. Pihak yang memberikan lisensi disebut dengan *licensor*, sedangkan pihak yang menerima lisensi disebut dengan *licensee*.

Penerima lisensi (*licensee*) yang diberikan izin untuk menjalankan hak-hak ekonomi atas Ciptaan atau produk Hak Terkait milik pemberi lisensi (*licensor*) berkewajiban untuk melakukan pembayaran royalti sebagai

---

<sup>11</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988), hlm. 5.

imbalannya. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pemberian lisensi harus dicantumkan dalam sebuah surat perjanjian lisensi yang disertai dengan kewajiban pembayaran royalti. Terkait besaran royalti yang harus dibayarkan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara *licensor* dan *licensee*.<sup>12</sup>

Perjanjian lisensi diharuskan memenuhi syarat sebab yang halal atau dengan kata lain tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang ada baik itu Undang-Undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Perjanjian lisensi juga dilarang dilakukan jika perjanjian tersebut menyebabkan kerugian terhadap perekonomian negara dan menyebabkan hilangnya seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

#### **e. Tinjauan Umum tentang Hak Siar**

Hak siar adalah hak yang didapatkan secara sah oleh lembaga penyiaran dari pemilik Hak Cipta atau pencipta untuk menyiarkan sebuah program atau acara tertentu.<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak siar adalah hak seseorang atau badan hukum untuk menyiarkan sesuatu.<sup>14</sup> Hak siar berkaitan dengan hak cipta dan hak ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Adanya hak siar bertujuan untuk melindungi lembaga penyiaran dari tindakan penyalahgunaan siarannya oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu, seseorang atau badan hukum harus memperoleh izin dari pemilik hak terlebih

---

<sup>12</sup> Hesty D. Lestari, "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi", *Jurnal Yudisial Vol.6, No.2*, (Agustus, 2013): 183, diakses 9 Agustus 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i2.112>.

<sup>13</sup> Judharikswana, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 137.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20siar>, diakses 18 Agustus 2022.

dahulu untuk menayangkan sebuah siaran. Izin tersebut biasanya didapatkan melalui suatu perjanjian.

Lembaga penyiaran adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran lainnya. Lembaga penyiaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengklasifikasikan lembaga penyiaran menjadi empat jenis<sup>15</sup>, yaitu :

- a. Lembaga Penyiaran Publik, yaitu lembaga penyiaran yang didirikan oleh negara, yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Lembaga Penyiaran Swasta, yaitu lembaga penyiaran bersifat komersial yang biasanya mendapatkan anggaran operasionalnya dari pemberdayaan siaran iklan serta jasa-jasa seperti pembuatan produksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran.
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas, yaitu lembaga penyiaran yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial. Lembaga penyiaran ini ditujukan untuk melayani kepentingan komunitasnya, oleh karena itu daya pancar siarannya rendah dan luas jangkauan wilayah cenderung terbatas.
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan, yaitu lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran secara berlangganan dan bersifat

---

<sup>15</sup> Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

komersial. Lembaga penyiaran ini mendapatkan anggaran operasional melalui siaran iklan, iuran-iuran pelanggan, dan jasa lainnya.

## **2. Kerangka Konsep**

Konten siaran televisi seperti liputan pertandingan sepak bola Liga Inggris (*English Premier League*) merupakan sebuah karya yang dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu termasuk ke dalam kategori karya sinematografi. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) yang dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang bisa dipertunjukkan atau dipertontonkan di layar lebar, bioskop, televisi, dan media-media lainnya. Dari definisi tersebut, liputan pertandingan sepak bola Liga Inggris dipastikan merupakan suatu karya yang dilindungi oleh hak cipta.

Dalam menayangkan siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris (*English Premier League*) untuk musim 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022, Mola TV telah melakukan perjanjian lisensi dengan *The Football Association Premier League Football Limited* sebagai pemilik hak cipta yang sesungguhnya dari liputan pertandingan sepak bola Liga Inggris. Perjanjian lisensi tersebut menandakan pemberian izin kepada Mola TV untuk menayangkan siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris serta menjalankan hak ekonomi atas penayangan tersebut. Mola TV juga berhak melarang pihak-pihak lain menggunakan siarannya untuk kepentingan komersial tanpa izin. Jika ada pihak yang ingin menggunakan konten siaran pertandingan Liga

Inggris untuk kepentingan komersial, maka harus atas izin Mola TV terlebih dahulu.

Pengambilan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Stasiun Televisi Pemegang Lisensi Hak Siar Atas Penayangan Siarannya Tanpa Izin” dilatarbelakangi oleh adanya kasus-kasus pelanggaran hak siar yang dialami Mola TV sebagai satu-satunya pemegang lisensi hak siar yang sah atas konten pertandingan Liga Inggris (*English Premier League*) untuk musim kompetisi/*seasons* 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 di wilayah Indonesia dan Timor Leste. Pihak Mola TV menemukan adanya penayangan siarannya secara ilegal melalui *streaming online* pada situs [www.tvball7.com](http://www.tvball7.com), [www.tvball7.xyz](http://www.tvball7.xyz), [www.bossball.com](http://www.bossball.com), [www.pastivi.com](http://www.pastivi.com), [www.indiostv.com](http://www.indiostv.com), [www.koragoll.com](http://www.koragoll.com), [www.shootgoll.net](http://www.shootgoll.net), serta pada aplikasi TVku Player yang merugikan Mola TV.

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh stasiun televisi pemegang lisensi hak siar atas penayangan siarannya tanpa izin seperti yang dialami oleh Mola TV pada kasus di atas.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum, ataupun doktrin dalam hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>16</sup> Penelitian hukum berperan penting dalam

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 15.

pengembangan ilmu hukum serta membantu memberi penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi pada masyarakat, baik secara praktis maupun secara teoritis. Suatu penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan artikel hukum.<sup>17</sup> Penelitian normatif bertujuan untuk meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan bahan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji dasar-dasar pemikiran tentang hak kekayaan intelektual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.47.

## 2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pendekatan kasus yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah Putusan Pengadilan Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg, Putusan Pengadilan Nomor 421/pid.sus/2020/PN.Bdg, Putusan Pengadilan Nomor 724/pid.sus/2020/PN.Bdg, dan Putusan Pengadilan Nomor 973/pid.sus/2020/PN.Bdg.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan utama yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - Putusan Pengadilan Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg.
  - Putusan Pengadilan Nomor 421/pid.sus/2020/PN.Bdg.

- Putusan Pengadilan Nomor 724/pid.sus/2020/PN.Bdg.
  - Putusan Pengadilan Nomor 973/pid.sus/2020/PN.Bdg.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan judul dari skripsi ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah Teknik mengolah data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan serta membahas hasil penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 114.

<sup>19</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 15.